



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG





PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DAN FASILITASI HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
PROGRAM PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat miskin di Kota Gorontalo yang menempati rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat terdampak oleh bencana alam dan untuk memfasilitasi proses relokasi rumah masyarakat yang terdampak oleh program pemerintah ke lokasi yang lebih representative, perlu diberikan bantuan;
 - b. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan kepada penerima bantuan dapat lebih tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN FASILITASI HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo
3. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Pemberian Bantuan Bagi Rumah Korban Bencana Alam adalah Pemberian bantuan berupa rehabilitasi rumah maupun pembangunan baru oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat miskin berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gorontalo;
9. Pemberian Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah adalah proses fasilitasi relokasi rumah masyarakat yang terdampak langsung oleh program pemerintah daerah ke tempat yang lebih representatif;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dikeluarkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan rehabilitasi, pembangunan dan relokasi rumah;
- (2) Tujuan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana alam ini adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang rumahnya terdampak oleh bencana alam dan harus direlokasi ke tempat yang lain akibat terdampak program pemerintah daerah;
- (3) Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kondisi rumahnya mengalami kerusakan akibat terdampak bencana alam dan masyarakat yang rumahnya terdampak program pemerintah daerah;





BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 3

Calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi korban bencana alam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Gorontalo;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. rumah berkedudukan di wilayah hukum Kota Gorontalo;
- c. rumah dalam kondisi dihuni, tidak dalam keadaan kosong;
- d. rumah dalam keadaan rusak karena bencana alam dengan kriteria kerusakan sebagai berikut:
 - 1. rusak sedang meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural dengan perkiraan kebutuhan anggaran paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 2. rusak berat meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan perkiraan kebutuhan anggaran paling banyak sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- e. rumah tidak berada di lokasi rawan bencana alam berdasarkan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. rumah dan tanah milik sendiri dan sudah mempunyai sertifikat, surat jual beli/hibah atau bukti kepemilikan lain yang sah; dan
- g. termasuk dalam ketentuan bantuan ini adalah rumah korban bencana alam di tahun-tahun sebelumnya yang memenuhi kriteria dan belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Prosedur Pemberian Bantuan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan didasarkan pada surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar calon penerima bantuan;
- b. daftar calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survey verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas;
- c. masyarakat calon penerima bantuan menyampaikan permohonan bantuan secara tertulis kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas dengan sepengetahuan Lurah setempat;
- d. Dinas menyusun perkiraan kebutuhan biaya bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan;
- e. kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan rumah dilaksanakan oleh Dinas secara swakelola;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR FASILITASI PENYEDIAAN HUNIAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH

Pasal 5





Calon penerima bantuan Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Gorontalo;
- b. rumah berkedudukan di lokasi terdampak langsung oleh program Pemerintah;
- c. termasuk pada kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan setempat;
- d. fasilitasi hunian terhadap masyarakat terdampak program pemerintah dapat berupa:
 1. relokasi ke Rusunawa milik Pemerintah dengan ketentuan pembebasan biaya sewa selama 12 (dua belas) bulan.
 2. fasilitasi subsidi sewa hunian berupa kos dengan nilai subsidi sewa sebesar Rp. 500.000,- per bulan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau subsidi sewa rumah dengan nilai subsidi sewa sebesar Rp. 6.000.000,- dengan jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun.
 3. penyediaan Rumah Khusus Tipe 36 bilamana Pemerintah Kota memiliki lahan dengan luasan yang cukup sesuai kebutuhan jumlah rumah untuk masyarakat yang terdampak.
 4. bagi masyarakat terdampak program yang menghuni Rumah Khusus sebagaimana diatur pada angka 3 diberikan keringanan dan/atau pembebasan terhadap kewajiban sewa yang diatur pada Peraturan Wali Kota tentang Penghunian Rumah Khusus selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Prosedur Pemberian Bantuan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. pemberian bantuan didasarkan pada surat Keputusan Kepala Daerah tentang daftar calon penerima bantuan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. daftar calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil survey verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas;
- c. kegiatan fasilitasi penyediaan hunian dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 7

Dana Pelaksanaan Bantuan Rumah Bagi Korban Bencana Alam dan Fasilitasi Hunian Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemerintah bersumber dari APBD Kota Gorontalo yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 3 Juni 2022

WALI KOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ..13

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
